# BAB I

# PENDAHULUAN

## Konteks Penelitian

Manusia pada hakikatnya dirancang untuk hidup berpasangan, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan ini kemudian diresmikan dalam bentuk perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “perkawinan dijelaskan sebagai ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.[[1]](#footnote-1) Perkawinan, sebagai salah satu bentuk tindakan hukum, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Di antara konsekuensi tersebut, suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, termasuk dalam hal pemberian nafkah. Kaum Muslim secara umum sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kewajiban nafkah, serupa dengan hubungan kekerabatan.[[2]](#footnote-2)

Perceraian adalah sebuah peristiwa yang sering dipicu oleh berbagai faktor. Sayangnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, melainkan juga oleh anak-anak mereka. Dalam situasi ini, anak sering kali menjadi korban, terutama ketika menyangkut masalah hak nafkah. Setelah perceraian, kebanyakan anak biasanya diasuh oleh ibunya.

Hal ini menuntut sang ibu, sebagai orang tua tunggal, untuk berupaya keras dalam memenuhi kebutuhan anaknya.

Perceraian bukan menimbulkan permusuhan antara mantan istri dan mantan suami, sehingga membesarkan anak merupakan tugas bersama yang harus dilakukan ayah dan ibu sesuai dengan kemampuannya. Membiayai pendidikan anak pada awalnya menjadi tanggung jawab suami, namun pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama.[[3]](#footnote-3) orang tua tetap berkewajiban membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan tanpa mengurangi tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan anak. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua akan merasakan dampaknya, terutama karena tidak lagi tinggal bersama kedua orang tuanya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur’an, dan Hadis, tanggung jawab nafkah setelah perceraian berada di tangan suami. Namun, dalam praktiknya, di banyak kalangan masyarakat, kewajiban ini seringkali tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak dari orang tua yang bercerai tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi ekonomi ayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, terdapat faktor lain yang menghalangi pemenuhan hak-hak anak, seperti ketika ayah telah membangun keluarga baru, sehingga nafkah yang seharusnya diberikan harus dibagi dengan keluarga barunya, serta kurangnya komunikasi dari ayah setelah perceraian.[[4]](#footnote-4)

Sedangkan ditinjau dari maqasid asy-syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah dalam menetapkan, semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariat, pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat.[[5]](#footnote-5) Melindungi keturunan salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia begitu juga undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan KHI juga mengatur segala rupa yang menyangkut hak-hak anak, serta kewajiban orang tua terhadap anak, dan memberikan payung hukum untuk pertumbuhan perkembangan anak.

Anak adalah anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kedua orang tuanya. Menjaga dan mendidik anak merupakan suatu kewajiban yang tak dapat diabaikan.[[6]](#footnote-6) Kerjasama antara suami dan istri dalam proses pendidikan dan pengasuhan sangat penting untuk menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan anak. Terdapat larangan yang tidak melakukan praktik sesuai dalam Al-Qur’an yang memilki tujuan untuk memelihara lima unsur penting dalam syariat islam yang harus dijaga yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga harta, menjaga keturunan. Dalam maqasid syariah pada unsur menjaga agama yaitu bisa disebut dengan Pemeliharaan Agama (*Hifẓ al-Diin*) maksudnya ialah tidak menyekutukan Allah dalam segala hal, baik itu dalam berkeluarga.[[7]](#footnote-7) Namun pada fakta yang telah terjadi akibat kurangnya pemahaman dari segi agama yang dimiliki oleh seorang kepala keluarga dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi konflik yang berujung pada perceraian. Situasi ini membawa dampak serius, di mana kedua belah pihak bersaing memperebutkan hak asuh anak (*haḍhanah*).

Selain itu menjaga anak adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan keluarga, yang mana didalam unsur maqasid syariah menjaga keturunan adalah unsur yang terpenting, hal ini dikarenakan memperbaiki kualitasas keturunan, namun pada fakta yang terjadi orang tua tidak memikirkan apa yang dirasakan oleh anak mereka, melainkan anak seolah diperlakukan layaknya harta benda yang dapat dibagikan, dan setelah pembagian itu, ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh seolah terputus begitu saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, menegaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap berlaku setelah perceraian. Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Lebih lanjut, Pasal 45 menggarisbawahi kewajiban orang tua untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi anak hingga menikah atau mampu mandiri.[[8]](#footnote-8)

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 45 yang berbunyi:[[9]](#footnote-9)

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bahwa dalam perkara hak nafkah anak usai perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dengan nomor putusan 1597/Pdt.G/2023/PA.Trk yang mana pada tanggal 13 Desember 2023 penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek mengenai hak nafkah anak. Bahwasannya penggugat dan tergugat dulu adalah sepasang suami istri yang sah dan telah tercatat di KUA Tugu Kabupaten Trenggalek, bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan membuat keduanya berpisah rumah, sehingga pada tanggal 19 Maret 2019 telah resmi bercerai. Didalam perkawinannya penguggat dan tegugat telah memilik dua anak. Semenjak masa berpisah rumah hingga terjadinya perceraian anak telah diasuh oleh penguggat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berprofesi sebagai bidan dan semenjak anak tersebut lahir tergugat sebagai ayah kandung telah lalai memberikan nafkah kepada anak tersebut. Sehingga penggugat meminta tergugat untuk membayar nafkah anak yang tertunggak untuk kedua anaknya senilai Rp.357.143.000, - (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk anak pertama, dan Rp.1.180.000.000, - (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) untuk anak keduanya. Dalam putusan majlis hakim tergugat dihukum memberikan nafkah anak yang terhutang dan jumlah keseluruhan nafkah yang harus diberikan hanya sebagian, dan setiap bulannya minimal memberikan nafkah ke anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Dari penjelasan sebelumnya, dapat peneliti ketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak setelah perceraian adalah kemampuan suami sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Hal ini terlihat dari tuntutan awal istri yang melebihi kemampuan suami, sehingga hakim menetapkan nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami dengan mengurangi tuntutan istri yang terlalu tinggi.

Karena putusan pengadilan yang hanya memenuhi sebagian tuntutan gugatan nafkah, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam menentukan hak nafkah anak setelah perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis hukum positif dan maqasid syariah yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hak nafkah anak. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **"Tinjauan Hukum Positif dan *Maqasid Syariah* Terhadap Hak Nafkah Anak Usai Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1597/Pdt.G/2023/PA.Trk"**.

## Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, terdapat fokus poin penting yang dapat dijadikan acuan dari peneliti untuk melakukan penelitian. Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, peneliti mengambil kesimpulan beberapa poin penting yang dijadikan dasar dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan pada perkara Nomor 1597/Pdt.G/2023/PA. Trk?
2. Bagaimana analisis putusan terkait perkara Nomor 1597/Pdt.G/2023/PA. Trk dalam maqasid syariah?

## Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian perlu untuk mengetahui satu persatu dari rumusan masalah di atas antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahuitinjauan hukum positif terhadap putusan pada perkara Nomor 1597/Pdt.G/2023/PA. Trk.
2. Untuk mengetahui analisis putusan terkait perkara Nomor 1597/Pdt.G/2023/PA. Trk dalam maqasid syariah.

## Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang – orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis, di antaranya:

1. **Secara teoritis**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam hal keilmuan dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai hak nafkah anak usai perceraian.

1. **Secara praktis**
2. Bagi penulis

Melalui penelitian ini peneliti diharapan bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam melakukan penelitian terlebih penting mengenai hak nafkah anak usai perceraian secara sah menurut negara.

1. Bagi pembaca dan masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan atau informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian oleh kedua orang tua

## Peneliti Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai sebuah bahan perbandingan dari kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mn)” oleh Sartika Novi Ana Misbakul Kasanah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2023. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun perspektif Hukum Progresif, 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada putusan perkara Nomor 5/Pdt. G/2020/PA Kab. Madiun perspektif Hukum Progresif. jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan *(library research),* serta penelitian ini adalah empiris (kualitatif) yangmenghasilkan data deskriptif. Yang dibahas dalam penelitian ini yaitu sebuah gugatan nafkah yang hanya dikabulkan sebagian dan hakim mengesampingkan beberapa tuntutan dari penggugat.[[10]](#footnote-10)

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Sartika Novi Ana Misbakul Kasanah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahasa mengenai hak nafkah anak. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang Sartika Novi Ana Misbakul Kasanah menggunakan perspektif hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya menggunakan perspektif hukum positif saja yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Korban Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)” oleh Ima Safitri, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tahun 2023. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan nafkah anak korban perceraian di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dalan tinjauan hukum positif di indonesia. 2. Bagaimana pelaksaan nafkah anak korban perceraian di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dalam tinjauan hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan *(file research).* Jenis penelitian yg digunakan juga termasuk studi kasus yaitu penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Yang dibahas dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian disebuah KUA di Kecamatan Pejagoan bahwasanya di tempat tersebut terjadi 226 kasus perceraian yang mayoritas mendaftar perceraian adalah pihak istri atau istilahnya cerai gugat, Ada sebagian dari sang ayah yang dia menjadi acuh, tidak lagi peduli terhadap sang anak dan melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas hak anak atau lepas dari menafkahi anak. Dapat disimpulkan bahwa orang tua, khusunya ayah lalai terhadap kewajiban yakni setelah bercerai orang tua tetap merawat anaknya hingga dewasa guna untuk perkembangan dan prestasi anak-anaknya.[[11]](#footnote-11)

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Ima Safitri dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan hak nafkah anak usai perceraian perspektif hukum positif, sedangkan perbedaannya yaitu di studi kasusnya, dipenelitian yang dilakukan Ima Safitri yaitu studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, sedangkan penelitian yang akan di lakukan yaitu Studi kasus pasca putusan hakim Pengadilan Agama Trenggalek nomor: 1597/Pdt.G/2023/PA. Trk.

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Babadan” oleh Yusron Ihza Mahendra, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2021. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap implementasi pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan 2. Bagaimana analisis hukum perkawinan terhadap solusi yang di ambil dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Babadan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* pendekatan yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Yang menjadi peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini yaitu terdapat 400 lebih kasus perceraian di kecamatan Babadan, dan ada 6 kasus perceraian yang dijadikan sampel penelitian salah satu diantaranya memiliki anak dibawah umur yang memiliki problem mengenai pemenuhan hak nafkah, dimana mantan suami telah mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya.[[12]](#footnote-12)

Kesamaan antara penelitian yang ditulis oleh Martha Ihza Mahendra dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai isu hak nafkah anak setelah perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada studi kasus yang diangkat. Penelitian yang dilakukan oleh Yusron Ihza Mahendra berfokus pada studi kasus yang dilaksanakan di Kecamatan Babadan, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada studi kasus pasca putusan hakim Pengadilan Agama Trenggalek dengan nomor: 1597/Pdt.G/2023/PA.Trk.

1. Penelitian tesis yang berjudul “Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda” oleh Ahlun Nazi Siregar, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tahun 2021. Dengan rumusan masalah: 1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan agama di desa Tanjung Medan, kecamatan Kampung Rakyat, kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatera Utara, 2. Bagaimana dampak perceraian di luar pengadilan agama terhadap hadhanah ditinjau dari perspektif maqasid al-syari’ah Jasser Auda. Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan meninjau kembali hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan hadhanah, yang sering kali tidak sejalan dengan tujuan maqasid. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aspek yang terabaikan oleh orang tua, khususnya ayah, terhadap anak, terutama dalam hal nafkah.[[13]](#footnote-13)

Persamaan dari penelitian yang di teliti oleh Ahlun Nazi Siregar dengan penelitian yang akan dilakukan dalah sama-sama mebahas mengenai hak nafkah anak, terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, yaitu pada fokus pembahasan mengenai pelaksanaan hadhanah (hak pemeliharaan anak) yang terjadi di luar jalur Pengadilan Agama, yang ditinjau dari perspektif Maqasid Alsyari’ah Jasser Auda. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada hak nafkah anak pasca perceraian dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Komlipasi Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Pada Tahun 2021 (Studi Kasus Di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)’’, oleh Nanda Shafi Nur Fadillah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana proses pembiayaan pada anak-anak di Desa Laban pasca orang tuanya bercerai, 2. Bagaimana tinjauan komplasi hukum islam terhadap nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Laban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan, yaitu teknis analisis data yang diperoleh dari penelitian sekunder dan primer kemudian dianalisis secara sistematis, konsisten dan utuh menyeluruh, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian ini membahas mengenai Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Laban tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, di mana banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah akibat masalah ekonomi dan komunikasi. Ibu sering kali menjadi pihak yang menanggung biaya nafkah. Jika ayah tidak menunaikan kewajibannya, ibu dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menuntut nafkah, dan pengadilan dapat menyita harta ayah untuk memenuhi kewajiban tersebut.[[14]](#footnote-14)

Persamaan dari penelitian yang diteliti oleh Nanda Shafi Nur Fadillah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membebankan biaya nafkah anak ke seorang ibu tanpa dibantu siapapun. Adapun perbedaannya penelitian milik Nanda Shafi Nur Fadillah lebih fokus terhadap tinjauan kompilasi hukum islam, sedangkan yang akan diteliti lebih fokus terhadap tinjauan hukum positif.

## Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan holistik dari perspektif subjek yang diteliti. Metode ini lebih menekankan pada makna, nilai, serta interpretasi terhadap suatu peristiwa atau tindakan, bukan sekadar angka atau data statistik.[[15]](#footnote-15) Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, menghimpun ketentuan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan dan peneltapan pengadilan, asas-asas, teori-teori, serta doktrin dari para sarjana dan ahli hukum, termasuk literatur berupa buku dan jurnal ilmiah. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk disusun menjadi suatu kesimpulan, sehingga penelitian yang dilakukan dapat tersaji secara sistematis dan jelas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

### Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. [[16]](#footnote-16)

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang nafkah anak usai perceraian pada Pasca Putusan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 1597/Pdt.G/2023/PA.Trk.

### Pendekatan penelitian

Sedangkan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.[[17]](#footnote-17) Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menelaah mengenai pengaturan semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan nafkah pada pernikahan.

### Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian merupakan objek utama yang menjadi rujukan peneliti dalam penulisan laporan, menunjukkan asal-usul data yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

### Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan sumber yang bersifat otoritas, yang meliputi perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), risalah resmi, serta dokumen-dokumen terkait proses pembentukan hukum dan putusan hakim. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1597/Pdt.G/2023/PA.Trk.

### Bahan hukum sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunderadalah data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunya pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis, maupun kontruksi data.[[18]](#footnote-18) Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data sekunder, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah tentang hak nafkah anak pasca perceraian, undang-undang terkait, dan data relevan lainnya.

### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan untuk pengalihan bahan-bahan kepustakaan ygang berhubungan dengan objek pembahasan yang dimaksud atau proses pengumpulan data dari literatur-literatur yang sesuai dengan objek pembahasan.[[19]](#footnote-19)

### Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu proses penelitian. Menurut Irawan analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data merupakan hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi merupakan makna dari hasil pencatatan.[[20]](#footnote-20)

* 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilah, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan di lapangan. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam reduksi data:

1. Pengelompokan Data (*Data Clustering*): Metode ini mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang saling berhubungan. Setiap kelompok dapat diwakili oleh satu titik atau *cluster* pusat. Data dalam kelompok yang sama dapat dianggap sebagai representasi satu kesatuan.
2. Penggabungan Data (Data *Aggregation*): Metode ini menggabungkan beberapa data menjadi satu entitas yang lebih ringkas. Misalnya, menggabungkan data per jam menjadi data per hari atau menggabungkan data dari beberapa sumber yang serupa.[[21]](#footnote-21)
	1. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisir informasi secara sistematis sehingga menjadi lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami maknanya.[[22]](#footnote-22)

* 1. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yang dilakukan secara berkelanjutan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul.[[23]](#footnote-23)

#

1. “Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019).”24. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Jawad Mugni*, Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001),400. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mar’atush Sholihah, Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Usratuna Vol. 6, No. 1* (Desember 2022), 17 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lutfi Yana dan Ali Triyatno, Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law*, 2.2 (2022).115 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sulaeman, “Signifikansi Maqasid Al-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 16., No. 1., (2018),101. [↑](#footnote-ref-5)
6. D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (ALPIRIN: Semarang, 2019), 5 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sunarsa dan Nurafifah, Analisis Maqasid Syariah tentang jual beli makanan kadaluarsa dengan proses daur ulang, ( Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: E-ISSN 2962-7648, vol. 03 No. 01), 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Arrafa Fauzana, ‘*Praktik Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540 /Pdt. G/2021/PA.Dpk. (Pengadilan Agama Depok*)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2022) [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak No. 1 Tahun 1974 pasal 45 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sartika Novi Ana Misbakul Kasanah*, ‘Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 5/Pdt. G/2020. Kab. Mn)’* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023). [↑](#footnote-ref-10)
11. Ima Safitri, *‘Pelaksanaan Nafkah Anak Korban Perceraian Perspektif Hukum Positif di Indoneisa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen)’* (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023). [↑](#footnote-ref-11)
12. Yusron Ihza Mahendra *‘Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan’* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021). [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahlun Nazi Siregar, ‘*Dampak Perceraian Diluar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqasid Al-Syariah Jasser Auda’*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2021). [↑](#footnote-ref-13)
14. Nanda Shafi Nur Fadillah *‘Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua Pada Tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)’* (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023). [↑](#footnote-ref-14)
15. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-15)
16. Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 80 [↑](#footnote-ref-16)
17. Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm. 302 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sheyla Niclatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatullah, Pandi Rais, moch Choirul Rizal, Fatimahtuz Zahro’, Rizki Dermawan, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, dan Hutrin Kamil, Ragam Metode Penelitian Hukum. 52 [↑](#footnote-ref-18)
19. Vera, Ni Luh Putu dan Nurun Ainuddin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Lega Reasoning*. 104 [↑](#footnote-ref-19)
20. M.H Dr. H. Nur Solikin., S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruhan; CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 129 [↑](#footnote-ref-20)
21. jailani, m. syahran, and deassy arestya saksitha. "tehnik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah." *jurnal genta mulia* 15.2 (2024): 83 [↑](#footnote-ref-21)
22. agusta, ivanovich. "teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." *pusat penelitian sosial ekonomi. litbang pertanian, bogor* 27.10 (2003): 180 [↑](#footnote-ref-22)
23. ahmad tanzeh, *pengantar metode penelitian*, (yogyakarta: teras, 2009), 69. [↑](#footnote-ref-23)